



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LABKESDA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.

10. Kepala

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPTD

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 5

- (1) UPTD LABKESDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan uji laboratorioum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai Fungsi :
 - a. pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik meliputi :
 - 1) pemeriksaan hematologi;
 - 2) kimia klinik;
 - 3) mikrobiologi klinik;
 - 4) parasitologi klinik;
 - 5) imunologi klinik;
 - 6) patologi anatomi; dan
 - 7) bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
 - b. pelayanan pemeriksaan dibidang Laboratorium non klinik meliputi :
 - 1) pemeriksaan dibidang mikrobiologi;
 - 2) fisika;
 - 3) kimia; dan
 - 4) bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
 - c. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
 - d. pemeliharaan peralatan laboratorium; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD LABKESDA mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD LABKESDA.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD LABKESDA sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang laboratorium Kesehatan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
 - c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - e. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan dibidang Laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
 - f. menerapkan teknologi pada laboratorium kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan;
 - g. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
 - h. mengelola urusan Administrasi UPTD LABKESDA sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
 - i. mengelola urusan perlengkapan UPTD LABKESDA sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - j. mengelola

- j. mengelola urusan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- k. mengelola urusan kepegawaian UPTD LABKESDA sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD LABKESDA;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD LABKESDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LABKESDA, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD LABKESDA sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD LABKESDA;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD LABKESDA;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran UPTD LABKESDA;
 - f. penyiapan

- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD LABKESDA dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD LABKESDA; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD LABKESDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD LABKESDA wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD LABKESDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD LABKESDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD LABKESDA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LABKESDA diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD LABKESDA merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LABKESDA merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN


BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 96

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 31 Tahun 2021

Tentang : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN